

	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0011
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

SOP PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:
1. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
Keterkaitan:
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:
1. S.1 Syari'ah 2. S.1 Hukum
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Berkas perkara, Instrumen mediasi, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Pencatatan dan pendataan:
Data perkara terregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA, Pelaksanaan sesuai dengan Juklak Perma No 1

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Panitera Sidang	Mediator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan persidangan yang dihadiri semua pihak (Penggugat/Tergugat). Melaksanakan pemilihan mediator. Menunjukkan daftar mediator, Menawarkan kepada para pihak untuk memilih, Membuat Penetapan Mediator jika disepakati, Menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak,. Membuat PPM jika tidak sepakat. 				Kehadiran min 2 pihak yang sengketa, PPM	15 menit	PPM
2	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan ke ruang mediator utk menentukan jadwal mediasi Menyerahkan PPM 				Berkas perkara, PPM	10 menit	PPM
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima PPM dari Panitera Sidang Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi; Menjelaskan mekanisme mediasi; Menerima resume masing-masing pihak. Membahas masing-masing usulan Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. Mengakhiri mediasi jika <i>deadlock</i> dan membuat laporan Merumuskan perdamaian jika sepakat. Menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru. Membuat Berita Acara Mediasi. Melaporkan pada Ketua Majelis hasil mediasi Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan Akta Perdamaian Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/ tidak berhasil. Berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula. 				PPM (Penetapan Penunjukkan Mediator)	2 hari	Hasil mediasi
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).</p> <p>(4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3:</p>							